

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara hukum dan Negara yang sangat menjunjung tinggi Hak Asasi manusia dalam mencapai dan menciptakan rasa Keadilan di tengah tengah masyarakat, sebagaimana di atur dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam suatu Negara, Hukum merupakan suatu sarana untuk mencapai dan menciptakan Keadilan, Bangsa Indonesia yang makmur masyarakat yang kondusif dan Indonesia. Upaya dalam mewujudkan Negara Indonesia yang adil dan makmur maka harus di imbangi dengan sistem penegakkan hukum yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dengan menegakkan hukum secara obyektif dan tidak di pengaruhi oleh pihak-pihak lain, karena penegakkan hukum merupakan proses tahap menuju penataan terhadap sistem peradilan. Dengan karena itu maka dalam proses pelaksanaan penegakkan hukum harus di laksanakan dengan berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. para penegak hukum harus jujur dan tidak bisa kalah dengan berbagai faktor-faktor lain yang mencoba mempengaruhi dan meganggu proses dalam berjalannya penegakkan hukum yang benar, sebab sekali-sekali penegakkan hukum terpengaruh dari pengaruh, maka akan berakibat pada sistem Peradilan yang baik.¹

¹ Oksidelfa Yanto, 2010, *Mafia Hukum Membongkar Manipulasi Dan Konspirasi Hukum Di Indonesia*, Raih Sukses, Jakarta, hlm. 16

Seiring dengan perkembangan zaman dengan memasuki era globalisasi dan tingkat kriminalisasi juga semakin meningkat dari segi kuantitas dan kualitas, salah satu contoh kasus permasalahan tindak pidana Narkotika yang saat ini yang semakin meningkat dengan mengkhawatirkan. Tindak pidana Narkotika merupakan perbuatan yang di larang dan bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dalam kaitan pemakaian. Peredaran obat atau zat kimia yang dapat merugikan para remaja penerus Bangsa. Statistiknya tiap tahun meningkat, baik dalam segi korban maupun pelaku,²

Dalam upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang sangat merugikan serta mengancam kehidupan masyarakat, Bangsa dan Negara, pada sidang umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia Republik Indonesia tahun 2002 melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia VI/MPR/2002, merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika dengan tujuan mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana Narkotika dengan pidana denda, penjara, penjara seumur hidup, dan pidana mati, serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial bagi pelaku Penyalahguna Narkotika³

Dengan demikian lewat Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 07 Tahun 2009 Tentang Menempatkan Pemakai Narkoba Ke Dalam Panti Terapi Dan Rehabilitasi memebernarkan baihwa pelaku penyalahguna Narkotika (kategori

² Siswanto Sunarso, *Penegakkan Hukum Narkotika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. Grifindo, Jakarta, hlm. 10

³ AR.Sujono Dan Daniel Bony, 2011, *komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, PT, Sinar Grafika, Jakarta hlm. 3

pemakai) sebagai korban jika dilihat dari aspek kesehatan, mereka sesungguhnya orang-orang yang menderita sakit, oleh karena itu memenjarakan yang bersangkutan bukanlah langkah yang tepat karena mengabaikan kepentingan perawatan dan pengobatan.

Dalam dunia kedokteran, Narkotika banyak di gunakan khususnya dalam proses pembiusan sebelum pasien di lakukan tindakan operasi yang di lakukan oleh Dokter. Mengingat di dalam Narkotika terkandung zat yang mempengaruhi perasaan dan pikiran, serta kesadaran pasien. Oleh sebab itu, agar pengguna Narkotika dapat memberikan manfaat bagi kehidupan umat manusia. Peredarannya harus diawasi dengan ketat sebagaimana di atur dalam pasal 4 Undang-Undang Tentang Narkotika. Dengan perbuatan peredaran narkotika sangat penting diawasi dan tindak dengan ketentuan hukum semestinya, karena saat ini banyak pemanfaatannya dengan hal-hal yang negatif.

Pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Di tujukan untuk membentengi masyarakat agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan Narkotika dan tidak menjadi bandar Narkotika atau pengedar.⁴ Rehabilitasi penyalahguna dan pecandu narkotika dengan tujuan yaitu upaya menyembuhkan kondisi sakit ketergantungan narkotika terhadap para penyalahguna dan pecandu agar pengguna sembuh dari penyakit adiksi/ ketergantungan narkotika. Sebagaimana juga di atur di dalam hukum positive yaitu Undang Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu penyalahguna narkotika di larang di ancam dengan hukuman penjara demikian pula dengan pecandu narkotika yang tidak

melaporkan diri untuk sembuh juga di ancam dengan hukuman pidana, namun upaya paksa dengan penghukumannya berupa rehabilitasi.⁵

Tindak pidana narkoba, merupakan sebuah perkara pidana yang luar biasa, sehingga dalam penanganannya perlu di lakukan secara khusus dan di dukung oleh sumber daya manusia serta, dana, sarana dan prasarana, dan juga mebutuhkan kerja sama lintas sektoral antara instansi pemerintah yang terkait dan juga Lembaga-Lembaga non-Pemerintah seperti lembaga swadaya masrakat dan juga kerja sama di tingkat regional dan iternasional dengan Negara-Negara lain. Kaitannya dengan Negara Indonesia, sebagai Negara hukum. Negara hukum yang di maksud adalah Negara yang menegakkan supermasi hukum dengan tujuan menegakkan kebenaran dan Keadilan. Secara umum dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum terdapat tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum *Supremacy Of Law* kesetaraan di hadapan hukum *Equality Before The Law*, dan penegakkan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum *Due Process Of Law*.⁶

Peran hukum sangat di perlukan dalam hal penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana merupakan salah satu upaya terkait penegakkan hukum. Dalam persoalan penyalahguna narkoba, maka dalam penerapan hukum pidana, pecandu narotika harus di posisikan sebagai korban, bukan pelaku kejahatan⁷.

⁵ Danang Iskandar,2019, *Penegakkan Hukum Narkoba*, Pt. Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm. 7

⁶ Akhmad Ali, 2016, *Menguak Realitas Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakara, hlm. 3

⁷ Yuliana Yuli, September 2012, "*Upaya Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkoba Dalam Perspektif Hukum Pidana*", Jakarta. hlm. 31

Saat ini perkembangan penyalahgunaan narkotika dari hari ke hari bulan ke bulan dan tahun ke tahun menunjukkan cenderung semakin meningkat, bahkan kasus-kasus yang di tangkap yang di ungkap oleh pihak Kepolisian RI hanyalah fenomena gunung es, yang hanya sebagian kecil saja yang tampak permukaan sedangkan ke dalamannya tidak terukur. Perlu di pahami bahwa permasalahan penyalahgunaan narkotika merupakan masalah Nasional dan Internasional karena berdampak negatif dapat merusak serta mengancam berbagai segi aspek kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara serta dapat menghambat pembangunan nasional. Sampai saat ini penyalahgunaan narkotika nasional dan internasional tak pernah kunjung berkurang.⁸

Rehabilitasi lebih jelas di atur dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika pasal 1 ayat (17), dan (18). Optimalisasi penggunaan rehabilitasi juga diatur dalam pasal (4) huruf d yang menyatakan bahwa Undang-Undang Narkotika ini di buat menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial. Dan tidak hanya itu saja, lebih jelas di atur dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang secara tegas menyatakan bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib mejalani rehabilitasi medis dan sosial. Dengan kata lain tidak ada alasan bagi pelaku korban penyalahgunaan dan pecandu Narkotika untuk tidak di rehabilitasi, dan terlepas dari sanksi pidana penjara.

Dengan mengambil langkah penerapan Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika adalah suatu proses yang bertujuan pengobatan dan membebaskan

⁸ Soedjono Dirjosisworo, 2006, *Narkotika Dan Peradanya Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm, 155

pecandu dari ketergantungan, dan menjalani rehabilitasi tersebut di perhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Pelaksanaan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba juga merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial agar tidak lagi melakukan menyalah gunakan narkoba. Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba setidaknya ada dua jenis rehabilitasi, yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana di atur dalam pasal 1 ayat (16) undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Tujuan pemidanaan dalam pelaksanaan rehabilitasi ini adalah *streatment* (perawatan) dan *rehabilitation* (perbaikan), yang lebih memandang pemberian pemidanaan pada pelaku kejahatan bukan pada perbuatannya. Sehingga tujuan kemanfaatan hukum untuk para pecandu narkoba, menunjukkan adanya kebijakan hukum pidana yang bertujuan agar penyalahguna dan pecandu narkoba tidak lagi menyalah gunakan narkoba tersebut. Upaya rehabilitasi upaya alternatif pemidanaan yang tepat untuk para pecandu narkoba yang patut di dukung dengan peraturan pelaksanaan yang mengakomodir hak bagi para penyalahguna dan pecandu narkoba.⁹

Penerapan rehabilitasi merupakan pelaksanaan perintah dari peraturan perundang-undangan, hal ini sangat penting karena dengan sebuah implementasi pelaksanaan rehabilitasi dengan itu kita tahu dan menilai apakah suatu aturan tersebut sudah benar-benar terlaksana atau tidak. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah memberikan perlakuan

⁹ Yuliana Yuli, September 2012, "*Upaya Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkoba Dalam Perspektif Hukum Pidana*", Jakarta. hlm. 35

khususnya bagi para penyalahguna narkoba khususnya, sebelum Undang-Undang ini berlaku tidak ada perlakuan khusus terhadap pelaku korban penyalahguna narkoba, sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, ada perbedaan perlakuan antara pengedar, pengguna, bandar maupun produsen narkoba. Penggunaan atau pecandu di sisi lain merupakan pelaku tindak pidana, tetapi di suatu sisi mereka merupakan korban dari bandar dan pengedar narkoba¹⁰

Namun fakta yang sering terjadi di persidangan sering menjadi perbedaan tuntutan penuntut umum dengan terdakwa dimana penuntut umum menuntut bahwa ada unsur membeli, membawa, menguasai dan memiliki narkoba dalam jumlah yang terbatas. menurut ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010, yaitu kondisi tertangkap tangan dengan barang bukti 1 gram narkoba jenis sabu, 8 butir untuk ekstasi dan 5 gram untuk ganja, dimana hanya merupakan kebutuhan satu hari dengan ancaman pidana pengedar, sedangkan karena keterangan terdakwa menyatakan bahwa an bersangkutan hanya menggunakan bagi diri sendiri. Tuntutan penuntut umum mempunyai alasan yaitu mempedomani berkas perkara yang sudah terkontruksi pasal membawa, memiliki, menguasai yang di peruntukkan pada para pengedar.¹¹

Dengan demikian dalam peran hakim menjatuhkan vonis dalam perkara narkoba belum efektif dalam pelaksanaannya. Dengan sebagian besar pecandu dalam hal penyalahgunaan narkoba tidak di jatuhi vonis rehabilitasi sesuai

¹⁰ Kusno Adi, 2009, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Oleh Anak*, UMM Press, hlm. 2

¹¹ Ibid., h. 3

degan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika melainkan menjatuhkan vonis penjara meskipun dengan ketentuan dalam Undang-Undang Narkotika menjamin pengaturan upaya rehabilitasi Medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalahguna narkotika dan pecandu narkotika.¹²

Penerapan sanksi rehabilitasi bagi penyalahguna dan pecandu narkotika tidak terlepas dari peran pihak penegak hukum. Yang menjadi persoalan disini adalah sudut pandang para penegak hukum untuk memperlakukan dan menempatkan pecandu atau korban penyalahguna ditempat yang seharusnya. Penyalahguna atau pecandu narkotika yang dianggap sebagai orang dalam keadaan sakit, namun fakta dalam penerapan rehabilitasi terhadap penyalahguna dan pecandu narkotika terkadang masih ditempatkan di rumah tahanan atau lapas. Keberadaan pasal rehabilitasi di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan serta peraturan penunjangnya di masing-masing lembaga yang berwenang menanganinya penyalahguna dan pecandu narkotika langkah lebih baik jika ditempatkan di lembaga rehabilitasi untuk diberikan perawatan. Karena pidana penjara yang diberikan terhadap penyalahguna atau pecandu, hal ini dapat berpotensi memberikan efek negatif terhadap penyalahguna dan pecandu narkotika. Penyalahguna dan pecandu narkotika yang akan di tahan di rumah tahanan dan atau di lembaga pemasyarakatan akan berpotensi menambahkan pengetahuan mereka penyalahguna narkotika, atau bisa dengan awalnya mereka hanya sebagai penyalahguna atau pecandu narkotika saja, namun setelah mereka mendapatkan

¹² AR.Sujono Dan Daniel Bony, 2011, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, PT, Sinar Grafika, Jakarta hlm. 33

kesempatan berbaur dengan sesama narapidana narkoba dari berbagai status pengedar, kurir, bandar, akan menambah pengetahuan mereka dan ketika keluar dari penjara, yang awalnya hanya sebatas pemakai saja, bisa berpotensi menjadi pengedar, kurir, bahkan menjadi bandar.¹³

Selanjutnya dengan penerapan rehabilitasi terhadap penyalahguna dan pecandu narkoba di anggap lebih baik di banding dengan pidana penjara. Dengan dampak yang akan di timbulkan berupa penilaian masyarakat atau bisa di katakan “Cap” dari masyarakat kepada pelaku penyalah guna atau pecandu narkoba untuk kembali menjadi bagian dari masyarakat itu sendiri.¹⁴

Rehabilitasi sebagai sarana dan upaya dengan tujuan untuk kembali memulihkan nama baik, kedudukan, da seorang yang telah sempat menjalani tindakan penegakkan hukum baik berupa penangkapan, penahanan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan.¹⁵

Dari uraian diatas yang menjadi melatar belakang saya untuk meneliti tentang ***“Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkoba Di Indonesia”***

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan di atas permasalahan yang akan di rumuskan dalam penelitian ini sebagai berikut :

¹³ Sri Mulyati Chalil, Maret, 2011 “Penerapan Sanksi Rehabilitasi Bagi Penyalah Guna Dan Pecandu Narkoba”, Bandung. hlm. 5

¹⁴ Ibid., hlm. 6

¹⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP*, Sinar Grafika, Pekanbaru, hlm. 69

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Tentang Rehabilitasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika?
2. Bagaimana Pengaturan Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Indonesia ?

1.3. Penjelasan Judul

1.3.1. Pengertian Rehabilitasi

Upaya rehabilitasi menurut Undang-Undang ialah pemulihan hak seseorang dalam kemampuan atau posisi semula yang diberikan oleh pengadilan. Menurut Pasal 1 ayat 23 KUHAP, rehabilitasi ialah hak seseorang untuk mendapatkan pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Rehabilitasi menurut Soewito ialah segala upaya, baik dalam bidang kesehatan, kejiwaan, sosial, pendidikan, ekonomi, maupun bidang lainnya yang di koordinir menjadi *continuous process* yang bertujuan untuk memulihkan tenaga penderita cacat baik jasmani maupun rohani, untuk menduduki kembali tempat di masyarakat sebagai anggota penuh yang swasembada, produktif dan berguna bagi masyarakat (rehabilitasi penderita cacat).

Rehabilitasi adalah merupakan salah satu upaya intansi yang terkait (*stakeholder*) dalam penanggulangan terhadap pelaku penyalahgunaan

narkotika, karena Penyalahguna narkotika merupakan korban kecanduan narkotika yang memerlukan pengobatan atau perawatan. Pengobatan atau perawatan di lakukan melalui fasilitas kesehatan. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narotika, sedangkan rehabitiitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Yang di maksud dengan rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Rehabilitasi medis pecandu pecandu narkotika dapat dilakukan di rumah sakit yang di tunjuk oleh kesehatan yaitu rumah sakit yang diselenggarakan oleh pihak pemerintah, maupun oleh masyarakat dengan melalui pendekatan ke agamaan dan tradisional. Sedangkan yang di maksud dengan rehabilitasi sosial adalah merupakan upaya pemulihan terpadu baik secara fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat melaksanakan fungsi sosial dalam masyarakat bebas. Yang di maksud dengan bekas narkotika adalah orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap narkotika secara fisik dan psikis. Rehabilitasi sosial bekas pecandu narkotika dapat di lakukan di lembaga rehabilitasi sosial yang di selenggarakan oleh pemerintah, maupun oleh masyarakat.¹⁶

¹⁶ Jarot Digdo, 2016, *Penerapan Sanksi Pidana Pecandu Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Universitas Halmahera, Halmahera, hlm. 8

1.3.2. Pengertian Penyalahgunaan Narkotika

Narkotika adalah merupakan suatu zat kimia yang sebetulnya sangat dibutuhkan untuk tindakan perawatan kesehatan, pada saat zat tersebut masuk dalam organ tubuh akan terjadi perubahan satu ataupun lebih pada fungsi yang ada didalam tubuh. kemudian dilanjutkan dengan adanya ketergantungan baik secara fisik ataupun secara psikis pada setiap tubuh yang menggunakannya, sehingga jika zat itu dihentikan maka akan membuat para konsumsinya mendapat gangguan baik secara fisik ataupun psikis.¹⁷

Psikotropika adalah suatu zat ataupun obat, baik yang sifatnya alamiah ataupun yang sifatnya sintetik, psikotropika itu bukan narkotika namun memiliki khasiat psikoaktif terhadap pengaruh selektif yang terjadi pada susunan syaraf pusat yang mengakibatkan terjadinya perubahan khas pada suatu aktivitas baik mental ataupun perilakunya. Psikotropika dapat dibagi menjadi dua golongan jika dilihat menurut tujuan penggunaan dan juga tingkatan risiko ketergantungannya.

Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Penyalahgunaan narkotika merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang secara tegas menyatakan bahwa narkotika hanya dapat di gunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan/dan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi, sehingga tidak semua orang atau badan hukum yang berhak dan bisa mempergunakan narkotika.

¹⁷ Ghodse, Narkotika dan Permasalahannya, PT. Rineka Cipta, 2002, hlm 15.

Artinya adalah tindakan lain yang dilakukan di luar tujuan penggunaan narkotika dan dilakukan oleh orang atau badan hukum yang tidak berhak mempergunakannya merupakan suatu bentuk dari tindak pidana narkotika. Tindak pidana dapat diartikan dengan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum narkotika khususnya, dan juga dapat diartikan sebagai setiap perbuatan yang berkaitan dengan penyalah guna narkotika yang tidak sesuai dengan tujuan penggunaannya dan tata cara yang telah diatur dalam Undang-Undang Narkotika Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.¹⁸

Pecandu narkotika adalah di dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis. sehingga dari pengertian tersebut, maka dapat diklasifikasikan 2 (dua) tipe pecandu narkotika yaitu :

1. orang yang menggunakan Narkotika dalam keadaan ketergantungan secara fisik maupun psikis, dan
2. orang yang menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan secara fisik maupun psikis.

Korban penyalahgunaan narkotika menurut penjelasan Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009, adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika

¹⁸ Tommy Busnarma, 2019, *Penerapan Sanksi Pidana Denda Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalah Gunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Di Pengadilan Negeri Padang*, Padang, 2019, hlm. 173

karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika

1.4. Alasan Pemilihan Judul

Penggunaan narkotika merupakan masalah bersama mulai pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berbagai upaya telah dilakukan Badan Narkotika Nasional (untuk selanjutnya disebut BNN), namun tetap saja jumlah pengguna barang tersebut terus meningkat setiap tahunnya. Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dengan sasaran potensial generasi muda sudah menjangkau berbagai penjuru daerah dan penyalahgunaanya merata di seluruh strata sosial masyarakat.

Pada dasarnya narkotika sangat diperlukan dan mempunyai manfaat di bidang kesehatan dan ilmu pengetahuan, akan tetapi penggunaan narkotika menjadi berbahaya jika terjadi penyalahgunaan dan melebihi takaran. Jeratan sanksi yang berat ditimbulkan akibat tindak pidana narkotika, hal tersebut dapat dikenai hukuman badan dan juga dikenakan pidana denda. Akan tetapi pada faktanya pelaku tindak kejahatan narkotika justru semakin meningkat. Hal ini disebabkan karena adanya faktor sanksi yang diberikan tidak memberikan dampak (*deterrent effect*) terhadap para pelakunya. Sedangkan untuk menyembuhkan penyalahguna narkotika diperlukan banyak waktu, tenaga dan pikiran karena memerlukan ilmu, keahlian, dan juga kesabaran yang cukup tinggi dalam menghadapi penyalahguna narkotika.

Penyembuhan penderita narkoba dapat dilakukan dengan berbagai cara yang beragam dan berbeda seperti menggunakan spiritualitas dakwah keagamaan dan cinta kasih. Ada suatu saat metode spiritualitas agama cukup efektif untuk menyembuhkan penderita narkoba akan tetapi ada suatu saat tidak mampu menyembuhkan penderita narkoba. Bahkan bisa jadi ada kasus ketika metode spiritualitas agama diterapkan secara paksa kepada penderita, justru membuat penderita semakin parah dan makin menjadi-jadi masuk ke jurang narkoba. Banyak juga penderita narkoba yang justru melawan ketika selalu disalahkan dan disudutkan.

Berdasarkan hal tersebut, ternyata negara mulai memikirkan bagaimana melakukan langkah-langkah yang dapat memulihkan dan/atau mengembangkan fisik, mental, dan sosial tersangka, terdakwa, atau narapidana dalam perkara narkoba yang dilakukan dengan program pengobatan, perawatan dan pemulihan secara terpadu dan terkoordinasi. dengan menerbitkan Peraturan Bersama.

Peraturan Bersama tersebut ditujukan untuk mewujudkan koordinasi dan kerja sama secara optimal penyelesaian permasalahan narkoba dalam rangka menurunkan jumlah pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba melalui program pengobatan, perawatan, dan pemulihan dalam penanganan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba sebagai tersangka, terdakwa atau narapidana, dengan tetap melaksanakan pemberantasan peredaran gelap narkoba. Selain itu ditujukan juga untuk menjadi pedoman teknis dalam penanganan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan

narkotika sebagai tersangka, terdakwa, atau narapidana untuk menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial. Kemudian diharapkan juga agar dapat terlaksananya proses rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di tingkat penyidikan, penuntutan, persidangan dan pemidanaaan secara sinergis dan terpadu.

Penulisan skripsi ini dengan judul ***“Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Di Indonesia”*** judul penelitian ini saya ambil karena sering terjadi penerapan rehabilitasi terhadap pelaku penyalahguna Narkotika di Idonesia tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positive).

1.5. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas dan pasti, karena tujuan yang menjadi arah dan pedoman dalam mengadakan penelitian. Tujuan saya dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami pengaturan hukum rehabilitasi terkait penyalahguna Narkotika
2. Untuk mengetahui dan memahami pengaturan penegakkan hukum terhadap pelaku penyalahguna Narkotika.

1.6. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini di harapkan dapat berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan wawasan tentang :

1.6.1. Bagi Diri Sendiri

1. Untuk Mengetahui Pengaturan Hukum Tentang Rehabilitasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika
2. Untuk mengetahui Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika Di Indonesia ?

1.6.2. Masyarakat

1. Memberikan pemahaman hukum yang sebenar-benarnya mengenai penerapan sanksi rehabilitasi terhadap pelaku penyalahguna Narkotika
2. Memberikan suatu solusi pada masyarakat guna menjaga diri dari ancaman Narkotika

1.6.3. Bagi Pemerintah

1. memberikan pemahaman serta solusi dalam mengurangi kasus penyalahgunaan narkotika
2. menegakkan hukum terhadap penyalahguna narkotika dengan dengan mengedepankan sanksi rehabilitasi berdasarkan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

2.7. Metode Penelitian

Metode penelitian ini merupakan salah satu faktor dari suatu permasalahan yang akan dibahas, guna mempermudah dan memperoleh hasil yang baik dan sesuai dengan standar penulisan skripsi sebagai suatu karya ilmiah, dengan metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tujuan

penelitian sesuai dengan rumusan permasalahan, dapat di jelaskan sebagai berikut :

2.7.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian hukum normative. Secara etimologi, istilah penelitian hukum normatif berasal dari bahasa Inggris, yaitu *normative legal research*, dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *normative juridisch onderzoek*, sedangkan dalam bahasa Jerman disebut dengan istilah *normative juristische recherche*. Berbagai istilah tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan istilah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan salah satu penelitian yang paling banyak dilakukan oleh mahasiswa hukum. Sehingga maksud dari penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk menemukan dan merumuskan argumentasi hukum melalui analisis terhadap pokok permasalahan.

2.7.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian hukum yang di lakukan dalam penulisan penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua) yaitu, meliputi :

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Peraturan Perundang-Undangan dan pengaturan hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang berkaitan dengan penelitian, serta mengkaji pandangan-pandangan doktrin hukum yang berkembang dalam ilmu hukum.

1.7.3. Langkah Penelitian

Dalam langkah penelitian yang dilakukan bahan hukum yang diperlukan penelitian ini adalah meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder meliputi:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif dan mengikat, berupa Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini antara lain terdiri dari :

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- b. Peraturan Bersama Nomor 1 Tahun 2014
- c. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional No. 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka Dan/Atau Terdakwa Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi
- d. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan, Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial
- e. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan
- f. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

- g. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Penggolongan Narkotika
- h. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah merupakan bahan hukum yang di peroleh dari studi kepustakaan atau dari berbagai literatur seperti buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, di sertai hukum, dan jurnal-jurnal hukum, serta Peraturan Perundang-Undangan yang relevan dengan penelitian. Bahan hukum sekunder pada dasarnya di gunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.

3. Langkah-Langkah Penelitian

Dalam penelitian hukum langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian hukum adalah

- a. *Mengidentifikasi* fakta hukum dan *mengeliminir* hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
- b. *Pengumpulan* bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi atas isu hukum.
- c. *Melakukan telaah* atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
- d. *Menarik kesimpulan* dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.
- e. *Memberikan preskripsi* berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

1.8. Sistematika Pertanggungjawaban

Berdasarkan rumusan permasalahan dalam penulisan penelitian hukum ini, di gunakan sistematika pertanggungjawaban penulisan sebagai berikut :

BAB I pendahuluan yang mencakup Latar belakang permasalahan yang akan di tulis, rumusan masalah, penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan peneliatian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika pertanggung jawaban.

BAB II membahas tentang pengaturan hokum rehabilitasi terkait penyalahgunaan narkotika. Selanjutnya pada bab ini dibahas pula tentang pembahasan kajian pengertian Narkotika dan golongan serta jenisnya, pengertian penyalahguna nakotika, aturan hukum rehabilitasi penyalahguna narkotika menurut Undang-Unang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, jenis dan tahapan rehabilitasi, aturan asesmen, pengaturan pelaksanaan asesmen.

BAB III membahasa mengenai penerapan rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkotikan di Indonesia. Lebih lanjut pada bab ini menjelaskan pula tentang asesmen rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika di Indonesia berdasarkan Peraturan bersama.

BAB IV merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

BAB II

PENGATURAN HUKUM TENTANG REHABILITASI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI INDONESIA

2.1. Pengertian Narkotika

Pengertian narkotika secara umum adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi-bagi orang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan di dalam tubuh¹⁹. dan pengertian narkotika secara khusus menurut ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang di bedakan dalam golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Kata narkotika ini bersal dari bahasa Yunani yaitu “*narke*” yang memilki arti hillangnya rasa (obat bius), sedangkan kata “*narcissus*” yang merupakan asal mula dari kata narkotika adalah sejenis tumbuhan yang memiliki bunga dan dapat membuat menghilangkan kesadaran seseorang²⁰ Defenisi lain dari narkotika menurut bea dan cukai Amerika Serikat dalam buku “*Narkotic Identification Manual*”. Bahwa yang di maksud dengan narkotika adalah candu,

¹⁹ Moh. Taufik makarao Et. Al., 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 16

²⁰ Wijayanti Puspita Dewi, 2015, *Penegakkan Hukum Tindak Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 23

ganja, kokain, zat-zat yang berbahan mentahnya di ambil dari benda-benda tersebut, yakni *morphine, heroin, codein, hasisch, cocain*, dan termasuk juga narkotika sintetis yang menghasilkan zat-zat, obat-obat yang tergolong dalam hallucinogen dan stimulant²¹

Narkotika memiliki daya toleran (penyesuaian) dan daya habitual (kebiasaan) yang sangat tinggi. Ketiga sifat narkotika ini yang menyebabkan pemakai narkotika tidak dapat lepas dari ketergantungannya, yaitu sejenis zat yang apabila di pergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai, yaitu :

1. mempengaruhi kesadaran;
2. memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia
3. pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa :
 - a. Penenang
 - b. Perangsang (bukan rangsangan seks);
 - c. Menimbulkan halusinasi (pemakainya tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat.)

Pada mulanya zat narkotika di temukan orang yang penggunaanya di tujukan untuk kepentingan umat manusia, khususnya di bidang pengobatan. Dengan berkembang pesat industri obat-obatan dewasa ini, maka kategori jenis

²¹ op.cit., hlm. 18

zat-zat narkotika semakin meluas pula seperti halnya yang tertera dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.²²

2.1.1. Golongan Narkotika

Untuk narkotika digolongkan dengan beberapa golongan menurut ketentuan pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa narkotika di golongkan menjadi 3 (tiga) golongan yaitu:

- a. Narkotika golongan I, adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak di gunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika golongan I antara lain terdiri dari ganja, kokakain, opium dan lain sebagainya atau narkotika golongan I berjumlah 65 (enam puluh lima) jenis
- b. Narkotika golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat di gunakan dalam terapi dan atau/ untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika golongan II antara lain terdiri dari morfin, petidin dan lain sebagainya atau narkotika golongan II berjumlah 86 (delapan puluh enam) jenis.
- c. Narkotika golongan III adalah narkotika berkhasiat pengobatan banyak di gunakan dalam terapi dan atau/ atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Narkotika golongan III antara lain codein dan lain sebagainya golongan III berjumlah 14 (empat belas) jenis.

²² Op, Cit., hlm 17

2.1.2. Jenis-Jenis Narkotika

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jenis-jenis narkotika dibagi 3 (tiga) yaitu :

1. Narkotika Alami

Narkotika alami adalah narkotika yang zat adiktifnya di ambil dari tumbuh-tumbuhan (alam), Misalnya adalah

a. Ganja

Ganja adalah tanaman perdu dengan daun yang menyerupai daun singkong yang tepinya bergerigi dan berbulu halus, jumlah jarinya selalu ganjil. Daun anja ini sering di gunakan sebagai bumbu penyedap masakan. Bila digunakan sebagai bumbu masak, daya adiktifnya rendah. Namun tidak demikian bila di bakar dan asapnya di hirup. Cara penyalahgunaannya adalah di keringkan dan di campur dengan tembakau rokok atau di jadikan rokok lalu di bakar dan di hisap.

b. Koka

Koka adalah tanaman perdu mirip pohon kopi. Buahnya yang matang berwarna merah seperti biji kopi. Dalam masyarakat indian kuno, biji koka sering di gunakan untuk menambah kekuatan orang berperang atau berburu binatang. Koka di olah menjadi kokain.

c. Opium Opium, opiu adalah bunga dengan bentuk dan yang warnah yang indah. Dari getah bunga opium di hasilkan candu (opiat)

2. Narkotika Semitentis

Narkotika semitentis adalah narkotika alami yang di olah dan di ambil zat aktifnya (intisari) agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dapat di manfaatkan untuk kepentingan kedokteran.

a. Morfin

Morfin di pakai dalam dunia kedokteran untuk menghilangkan rasa sakit

atau pembiusan pada saat dokter melakukan operasi (pembedahan).

b. Kodein, di pakai untuk obat penghlang batuk.

c. Heroin, tidak di pakai dalam pengobatan karena daya adiktifnya sangat tinggi dan manfaatnya secara medis belum di temukan

d. Kokain, hasil olahan dari biji koka

e. Sabu-sabu, di kenal dengan nama kristal, *uba mecin* dan lain sebagainya, dampak yang di timbulkan antara lain menurunkan berat badan berlebihan karena menimbulkan penurunan selera makan. Impotensi, sariawan, halusinasi, kerusakan hati dan ginjal, kerusakan jantung, stroke dan di akhiri kematian.

3. Narkotika Sintetis

Narkotika sintetis adalah narkotika yang di buat dengan berbagai bahan kimia. Narkotika ini di gunakan untuk pembiusan dan pengobatan terhadap orang yang menderita ketergantungan narkotika, misalnya:

a. Petidin di gunakan utuk obat bius lokal dan oprasi kecil seperti operasi sunat.

- b. Metadon, untuk pengobatan pecandu narkotika
- c. Naltrexon, untuk pengobatan pecandu narkotika

2.2. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Narkotika

2.2.1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana/kejahatan merupakan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan moral kemanusiaan merugikan masyarakat (anti sosial) yang telah dirumuskan dan ditentukan dalam perundang-undangan pidana. Kejahatan yang dilakukan oleh anak disebabkan karena perkembangan pribadinya, ia mengalami perkembangan fisik dan perkembangan jiwa. Emosinya belum stabil, mudah tersinggung dan peka terhadap kritikan, sehingga mempengaruhi dirinya untuk bertindak.

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari "*starfbaarfeit*" di dalam kitab undang-undang hukum pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan *starfbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari Bahasa latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus besar bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut "delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukum karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana."²³

Istilah tindak pidana merupakan gerak gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak berbuatnya dia, dia telah melakukan tindak

²³ Teguh Prasetyo, 2012, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 47

pidana.²⁴ *Starfbaarfeit* adalah istilah Belanda oleh karena itu, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah karena pemerintah tidak menetapkan terjemahan resmi atas istilahistilah Belanda tersebut. oleh karena itu, timbullah pandangan yang bervariasi dalam Bahasa Indonesia sebagai padanan dari istilah *starfbaarfeit* seperti perbuatan pidana, peristiwa pidana, tindak pidana, perbuatan yang dapat dihukum, dan lain sebagainya²⁵

Tindak pidana menurut Simons sebagaimana dikutip oleh Erdianto Effendi, tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undnag-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab.²⁶

Agar mengetahui perbuatan pidana lebih lanjut, maka harus diketahui pengertian kata perbuatan itu sendiri. Menurut Moeljatno perbuatan yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk kepada dua keadaan konkrit, pertama adanya kejadian yang tertentu, dan kedua adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian itu. Menurut Moeljatno pula pemakaian istilah perbuatan pidana dengan kata peristiwa pidana adalah kurang tepat, sebab kata peristiwa itu merupakan pengertian yang konkrit, yang hanya menunjuk suatu kejadian saja, misalnya: adanya orang mati. Peristiwa adanya orang mati tidak dilarang oleh hukum pidana, namun baru akan menjadi penting bagi hukum pidana apabila matinya orang tersebut disebabkan oleh perbuatan orang lain atau tindakan orang lain. Mungkin istilah yang lebih cocok adalah istilah perbuatan

²⁴ Ibid., hlm. 49

²⁵ Made Widyana, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Panduan Mahasiswa*, Fikahati Aneska Jakarta, hlm 32

²⁶ Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 27

pidana, sebab kata perbuatan pidana menunjuk pada kelakuan-kelakuan konkrit atau hal-hal gerak gerak fisik secara konkrit²⁷

Menurut Andi Hamzah, berbicara tentang masalah perbuatan pidana, maka tidak lepas dari suatu asas legalitas, yaitu asas *nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*. Asas ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang menetapkan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya²⁸

2.2.2. Pengertian Unsur- Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibagi menjadi dua unsur, yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif.

A. Unsur Subyektif

Unsur subyektif merupakan unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan diri si pelaku, termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur subyektif dari suatu tindak pidana adalah:

1. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus dan culpa*).
2. Maksud dan *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.

²⁷ Andi Hamzah, 1990, *KUHP dan KUHPA*, Rineka Cipta, Jakarta 1990, Hlm .3

²⁸ Moh. Taufik makarao Et. Al., 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 35

4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti misalnya dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
5. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

B. Unsur Obyektif

Unsur obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan pelaku itu terjadi. Unsur obyektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

1. Sifat melawan hukum.
2. Kualitas dari pelaku, misalnya “keadaan sebagai pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP, atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan KUHP”.
3. Kausalitas, yakni terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP yang hubungan sebab-akibat dari tindak pidana.

Kejahatan dan Pelanggaran merupakan suatu jenis tindak pidana, Pendapat mengenai pembedaan 2 (dua) delik tersebut antara lain pembedaan kualitatif, perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, dan terlepas dari apakah perbuatan tersebut diancam oleh undang-undang atau tidak dan perbuatan yang dirasakan oleh masyarakat. Pelanggaran adalah suatu tindakan di mana orang baru menyadari hal tersebut merupakan tindak pidana karena perbuatan tersebut tercantum dalam undang-undang.

Kejahatan, meskipun perbuatan tersebut tidak dirumuskan dalam undang-undang menjadi tindak pidana tetapi, orang tetap menyadari perbuatan tersebut

adalah kejahatan dan patut dipidana. Istilahnya disebut *rechtsdelict* (delik hukum). Dimuat di dalam Buku II KUHP Pasal 104 sampai dengan Pasal 488. Contohnya mabuk di tempat umum (Pasal 492 KUHP/Pasal 536 KUHP), berjalan di atas tanah yang oleh pemiliknya dengan cara jelas dilarang memasukinya (Pasal 551 KUHP). Berbagai tindak pidana baik kejahatan maupun pelanggaran tidak hanya diatur dalam KUHP (dalam kodifikasi) tetapi juga dirumuskan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.²⁹

2.2.3. Sanksi Pidana

Menurut Barda Nawawi Arief pelaksanaan suatu sanksi pidana, dapat dilihat dari suatu proses dalam perwujudan kebijakan melalui tiga tahap, yaitu: pertama, tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum in abstracto oleh badan pembuat Undang Undang. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislasi. Kedua, tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan atau disebut dengan kebijakan yudikatif dan ketiga adalah tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Tahap ini disebut dengan kebijakan eksekusi atau administrative³⁰

Didalam ketentuan kitab undang-undang hukum pidana pasal 10 diatur dengan beberapa jenis-jenis pidana atau hukuman yaitu :

A. Pidana Pokok

²⁹ *ibid.*, hlm. 37

³⁰ Barda Nawawi Arief, 1981, *Kebijakan Legislasi Mengenai Penetapan Pidana Penjara Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Pioner Jaya, Bandung, hlm. 152

1. Pidana mati adalah, pidana yang terberat dari semua pidana, sehingga diancamkan kepada kejahatan-kejahatan yang amat berat saja. Pidana mati jelas merupakan jenis pidana yang merampas suatu kepentingan hukum yaitu yang berupa nyawa manusia.
2. Pidana penjara adalah, pidana yang termasuk jenis pidana perampasan kemerdekaan. Dikatakan perampasan kemerdekaan, karena si terpidana di tempatkan didalam rumah penjara yang mengakibatkan ia tidak dapat bergerak dengan merdeka dan bebas seperti diluar
3. Kurungan adalah, memiliki sifat pembedaan yang sama dengan sanksi penjara, yaitu bersifat merampas kemerdekaan orang lain. Melihat pendeknya jangka waktu pidana kurungan di bandingkan pidana penjara, oleh karena itu pembuat Undang-undang memandang pidana kurungan lebih ringan daripada pidana penjara. "Pidana kurungan diancamkan kepada delik-delik yang dipandang ringan seperti delik culpa dan pelanggaran
4. Pidana denda adalah, merupakan kewajiban individu yang telah ditetapkan untuk dijatuhi pidana (denda) tersebut oleh hakim untuk membayar sejumlah uang tertentu karena individu telah melakukan suatu bentuk perbuatan yang bisa dipidana.
5. Pidana tutupan dimaksudkan sebagai bentuk pidana pokok berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 1964. Pidana tutupan ini merupakan suatu *Custodia honesta*, dimaksudkan untuk menggantikan pidana penjara dalam hakim mengadili individu yang telah melakukan bentuk kejahatan

yang diancam dengan sanksi penjara, karena dilakukan dengan maksud melakukan suatu perbuatan yang patut dihormati.³¹

B. Pidana Tambahan

1. Pencabutan hak tertentu, Pencabutan itu hanya yang tertentu saja, artinya orang tidak mungkin dijatuhi pencabutan semua haknya, karena dengan demikian itu ia tidak akan dapat hidup. Berdasarkan "Pasal 35 KUHP" hak-hak yang dapat dicabut adalah hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu, hak memasuki Angkatan Bersenjata, dan lain sebagainya
2. Perampasan barang tertentu, contoh misalnya milik tertuduh, barang-barang tersebut diperoleh karena melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dituduhkan kepadanya, barang tersebut ternyata digunakan untuk melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dituduhkan kepadanya.
3. Pengumuman keputusan hakim yaitu, pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi/perorangan. Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku, hal tersebut berarti harus ada kelonggaranfleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun berat-ringannya sanksi) dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan/penyusaian) dalam pelaksanaannya.³²

³¹ Moh. Taufik makarao Et. Al., 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 46

³² Ibid., hlm. 47

2.2.4. Unsur-Unsur Tindak Pidana Narkotika

Ketentuan pidana mengenai tindak pidana Narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adapun perbuatan-perbuatan yang dinyatakan sebagai unsur-unsur tindak pidana narkotika adalah sebagai berikut:

1. Perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika terdapat di dalam Pasal 111 dan 112 untuk narkotika golongan I, Pasal 117 untuk narkotika golongan II dan pasal 122 untuk narkotika golongan III serta pasal 129 huruf (a).
2. Perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkotika dan prekursor narkotika terdapat pada pasal 113 untuk narkotika golongan I, Pasal 118 untuk narkotika golongan II dan pasal 123 serta pasal 129 huruf (b) untuk narkotika golongan III.
3. Perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika terdapat di dalam pasal 114 dan 116 untuk narkotika golongan I, pasal 119 dan 121 untuk narkotika golongan II, dan pasal 124, 126 dan pasal 129 huruf (c) untuk narkotika golongan III.
4. Perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika terdapat di dalam pasal 115 untuk narkotika golongan I, pasal 120 untuk narkotika golongan II, pasal 125 dan pasal 129 huruf (d) untuk narkotika golongan III

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur jenis-jenis sanksi yang diberikan pada tindak pidana Narkotika yang terdapat di dalam:

1. Pasal 128 ayat (1): orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagai mana di maksud dalam pasal 55 (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
2. Pasal 130 ayat (1): dalam hal tindak pidana sebagai mana dimaksud dalam pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, dan pasal 129 dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam pasal- pasal tersebut. Pasal 130 ayat (2) : Selain dipidana denda sebagaimana di maksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa ;
 - a. Pencabutan izin usaha, dan / atau
 - b. Pencabutan status badan hukum.
3. Pasal 131: setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagai mana dimaksud dalam pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal

126, pasal 127 ayat (1), pasal 128 ayat (1) dan pasal 129 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.00,00 (lima puluh juta rupiah)

4. Pasal 132 ayat (1): Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, dan pasal 129 pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut.

Pasal 132 (2): Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, dan pasal 129 dilakukan secara terorganisasi, dipidana penjara dan pidana denda maksimumnya ditambah 1/3 (sepertiga)

5. Pasal 133 ayat (1): Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123,

pasal 124, pasal 125, pasal 126, dan pasal 129 dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun) dan pidana denda paling sedikit Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Pasal 133 ayat (2): Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk menggunakan narkoba, di pidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

6. Pasal 134 ayat (1): Pecandu narkoba yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Pasal 134 ayat (2): Keluarga pecandu narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dengan sengaja tidak melaporkan Pecandu Narkoba tersebut di pidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

7. Pasal 135: Pengurus industri farmasi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 45, di pidana dengan pidana penjara

paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)

8. Pasal 137 :

- a. Menempatkan, membayarkan, membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang, harta dan benda atau asset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana narkotika dan / atau tindak pidana prekursor narkotika, dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)
- b. Menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran, investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uanga benda atau asset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana narkotika dan / atau tindak pidana precursor narkotika, di pidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.500.000.000,00 (lima ratus

juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

9. Pasal 138: setiap orang yang menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan serta penuntutan dan pemeriksaan perkara tindak pidana narkotika dan / atau tindak pidana precursor narkotika dimuka sidang pengadilan di pidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
10. Pasal 139: Nakhoda atau kapten penerbangan yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 atau pasal 28 di pidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
11. Pasal 140 ayat (1): Penyidik pegawai negeri sipil yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan dalam pasal 88 dan pasal 89 di pidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Pasal 140 ayat (2): Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik BNN yang tidak melaksanakan ketentuan pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91 ayat (2),

dan ayat (3) dan Pasal 92 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

12. Pasal 141: Kepala Kejaksaan Negeri yang secara melawan Hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 ayat (1), di pidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
13. Pasal 142: Petugas Laboratorium yang memalsukan hasil pengujian atau secara melawan hukum tidak melaksanakan kewajiban melaporkan hasil pengujian nya kepada penyidik atau penuntut umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
14. Pasal 143: Saksi yang memberikan keterangan tidak benar dalam pemeriksaan perkara tindak pidana narkotika dan precursor narkotika di muka sidang pengadilan, di pidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)
15. Pasal 144 ayat (1): Setiap orang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123,

pasal 124, pasal 125, pasal 126, pasal 127 ayat (1), pasal 128 ayat (1) dan pasal 129 pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga).

Pasal 144 ayat (2): Ancaman dengan tambahan 1/3 (sepertiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pelaku tindak pidana yang dijatuhi pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun

16. Pasal 145 : Setiap orang yang melakukan tindak pidana narkotika dan / atau tindak pidana *precursor* narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, pasal 127 ayat (1), pasal 128 ayat (1) dan pasal 129 diluar wilayah Negara Republik Indonesia di berlakukan juga ketentuan tentang Undang–Undang ini
17. Pasal 146 ayat (1): Terhadap warga Negara asing yang melakukan tindak pidana narkotika dan / atau tindak pidana prekursor narkotika dan telah menjalani pidananya sebagaimana diatur dalam Undang–Undang ini, dilakukan pengusiran keluar wilayah Negara Republik Indonesia. Pasal 146 ayat (2): Warga Negara asing yang telah diusir sebgaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang masuk kembali ke wilayah Negara republik Indonesia.
Pasal 146 ayat (3): Warga Negara asing yang pernah melakukan tindak pidana narkotika dan / atau tindak pidana prekursor narkotika di luar negeri, dilarang memasuki wilyah Negara Republik Indonesia

18. Pasal 147: Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), bagi:
- a. Pimpinan rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, sarana penyimpanan sediaan farmasi milik pemerintah dan apotek yang mengedarkan narkotika golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan
 - b. Pimpinan lembaga ilmu pengetahuan yang menanam, membeli, menyimpan, atau menguasai tanaman narkotika bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - c. Pimpinan industri farmasi tertentu yang memproduksi Narkotika golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan; atau
 - d. Pimpinan pedagang besar farmasi yang mengedarkan narkotika golongan I yang bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau mengedarkan Narkotika golongan II dan III bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan
19. Pasal 148: Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam undang–undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana narkotika dan tindak pidana prekursor narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar

2.3. Pengertian Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan narkotika adalah narkotika yang di pergunakan secara proposional, artinya sesuai asas pemanfaatan, baik untuk kesehatan maupun untuk kepentingan penelitian ilmu penegetahuan, maka hal tersebut tidak dapat diwaklisir sebagai sebagai tindak pidana narkotika. Akan tetapi bila di pergunakan untuk maksud-maksud lain dari itu, maka perbuatan tersebut bisa di kategorikakan sebagai perbuatan pidana dengan penyalah guna narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Adapun yang dimaksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa Penyalahguna adalah Pengguna. Namun, Undang-Undang tidak memuat apa yang dimaksud dengan “Pengguna Narkotika” sebagai subyek (orang), yang banyak ditemukan adalah Penggunaan sebagai kata kerja. Apabila dikaitkan dengan pengertian Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009, maka Pengguna Narkotika adalah orang yang menggunakan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Penggunaan istilah “Pengguna Narkotika” digunakan untuk memudahkan dalam penyebutan bagi orang yang menggunakan narkotika dan untuk membedakan dengan penanam, produsen, penyalur, kurir dan pengedar

narkotika. Walaupun penanam, produsen, penyalur, kurir dan pengedar narkotika kadang juga menggunakan narkotika, namun dalam tulisan ini yang dimaksud pengguna narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri, bukan penanam, produsen, penyalur, kurir dan pengedar narkotika.

Jika dikaitkan dengan orang yang menggunakan narkotika, dalam UU No. 35 Tahun 2009 dapat ditemukan berbagai istilah, yaitu:

1. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
2. Penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
3. Korban penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/ atau diancam untuk menggunakan Narkotika.³³

Pengertian penyalahguna narkotika secara luas yaitu membuktikan keberanian dalam dalam melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya dan mempunyai resiko. Misalnya ngebut di jalan raya, berkelahi dan atau bergaul dengan wanita pelacur. Penyalahguna narotika kalau di kaitkan dengan penyalah guna narotika bagi diri sendiri yaitu ada dalam 2 (dua) bentuk yaitu pecandu korban penyalahguna narkotika. pecandu narkotika sebagaimana ketentuan pasal 1 ayat (13), adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dalam keadaan dan ketergantungan pada narkotika. Pengertian korban

³³ parasian simanungkalit, 2011, *globalisasi peredaran narkoba dan penanggulangannya*, yayasan wajar hidup, Jakarta, hlm. 261

penyalahgunaan adalah seseorang yang tidak disengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, di perdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau di ancam dengan menggunakan narkoba (penjelasan pasal 54). Pengertian tidak sengaja, tidak sengaja dalam arti dan tujuan, pelaku benar-benar tidak mempunyai maksud untuk menggunakan narkoba, dan penggunaan narkoba semata karena di bujuk, diperdaya, ditipu, di paksa dan/atau di ancam.

Dibujuk mengacu pada pengertian dalam pasal 55 KUHP ayat (1) ke-2. Di katakana membujuk apabila dilakukan dengan cara-cara yang di tentukan dalam pasal 55 ayat (1) ke-2, yaitu adanya memberikan kesanggupan, penyalahgunaan kekuasaan, atau martabat, dengan paksaan, ancaman penipuan, atau dengan memberikan kesempatan, sarana, keterangan.

Lebih lanjut pemahaman mengenai diperdaya bermakna dibuat tidak berdaya, sehingga mampu menolak. Karena adanya informasi yang menyesatkan. Selanjutnya istilah ditipu dilakukan dengan menggunakan cara-cara penipuan sehingga tertipu. Cara penipuan disini adalah adanya rangkaian kebohongan dengan tujuan yang jelas. Rangkaian kebohongan ini sedemikian rupa, sehingga meruakan satu kesatuan salaiing berkaitan antara kebohongan yang satu dengan kebohongan yang lain.

Sedangkan paksaan dapat berupa dalam bentuk ancaman fisik maupun psikis, demikian jugan dengan ancaman fisik maupun ancaman psikis. Paksaan fisik dapat berupa dalam bentuk dipegang tangan serta disuruh untuk melakukan atau menerima sesuatu, sedangkan paksaan psikis menurut Wirjono Prodjodikoro yaitu sebagai sifat memakasa yang tidak mutlak adalah bahwa dari

seseorang manusia tidak di harapkan, bahwa ia akan menentang paksaan itu, oleh jika ia menentang, kepentingannya atau kepentingan orang dan kepentingan umum dapat dirugikan.³⁴

2.3.1. Pengertian Pecandu Secara Viktomologi

Pecandu narkotika adalah pecandu narkotika sebagai *Self Victimized Victims* yakni korban dari kejahatan yang dilakukannya sendiri. Oleh sebab itu maka, yang paling tepat dalam hakim menjatuhkan vonis dalam perkara pecandu narkotika adalah dengan menjatuhkan vonis rehabilitasi. Sebab pecandu narkotika pada hakikatnya merupakan korban dari suatu kejahatan yang perlu mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan, dan oleh karena ia merupakan pihak yang juga mengalami kerugian dari suatu kejahatan yakni kejahatan penyalahgunaan narkotika.³⁵

2.3.2. Pengertian Korban Penyalahgunaan Secara Viktomologi

Dari perspektif Viktomologi terutama terkait tipologi korban terdapat beberapa defenisi menurut beberapa pendapat ahli hukum mengenai korban penyalahguna Narkotika. ditinjau dari tingkat keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan, maka korban penyalahguna Narkotika menurut Ezzat Abdul Fateh, korban penyalahguna narkotika dalam perspektif tipologi *False Victims* mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri.

Sedangkan dari perspektif tanggung jawab korban menurut Stephen Schafer menyatakan bahwa *Self Victimized Victims*, adalah mereka yang

³⁴ Ar. Sujono dan Bony daniel, 2011, *komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, PT, Sinar Grafika, jakarta hlm. 302

³⁵ Puteri Hikmawati, 2015, *Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkotika*, Universitas Ekasakti, Hlm, 15

menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri. Beberapa literatur menyatakan hal ini sebagai kejahatan tanpa korban. Akan tetapi pandangan ini menjadi dasar pemikiran bahwa tidak ada kejahatan tanpa korban. Karena setiap kejahatan melibatkan 2 (dua) hal, yaitu pelaku penjahat dan korban. Sebagai contoh dari “*Self Victimizing Victims*” adalah pecandu narkoba, judi, homo seks. Hal ini berarti pertanggung jawaban terletak penuh pada sipelaku, yang juga sekaligus merupakan sebagai korban.

2.4. Pengertian Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah restorasi atau di kenal dengan kata perbaikan, pemulihan pada normalisasi, atau perbaikan dan pemulihan menuju status yang memuaskan terhadap individu yang pernah menderita satu penyakit mental.³⁶ Adapun pengertian lain dari rehabilitasi yaitu, upaya untuk memulihkan dengan tujuan menjadikan pecandu narkoba hidup sehat jasmaniah dan rohaniyah sehingga dapat menyesuaikan dan meningkatkan kembali ketrampilan, pengetahuannya, serta kepandaianya dalam lingkungan hidup.³⁷

Rehabilitasi adalah upaya dengan tujuan memulihkan kesehatan yang dilakukan secara utuh dan terpadu melalui pendekatan medis dan non medis, psikologis, religi dan sosial agar pengguna Narkoba yang menderita sindroma ketergantungan dapat mencapai kemampuan fungsional seoptimal mungkin. Tujuan rehabilitasi bagi penderita ketergantungan narkoba dilakukan dengan

³⁶ Kartini Kartono, 1995, *Kamus Lengkap Psikologi*, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 425

³⁷ Sudarsono, 1990, *Etika Islam Tentang Kenalakan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 86

maksud untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial yang bersangkutan. Pengaturan hukum mengenai rehabilitasi bagi peyalahguna narkoba, lebih jelas di atur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dari pasal 54 sampai dengan pasal 59.

2.5. Aturan Penerapan Rehabilitasi Terhadap Pecandu Dan Korban Penyalahguna Narkoba Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menyebutkan dua konsep rehabilitasi terhadap pecandu narkoba yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis adalah suatu proses pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba. Sedangkan rehabilitasi sosial adalah suatu bentuk proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial, agar bekas pecandu dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Rehabilitasi medis merupakan suatu pengobatan medis dan rehabilitasi sosial merupakan suatu pemulihan secara fisik, mental dan sosial.

Dalam pasal 54 Undang–Undang Narkoba Nomor 35 Tahun 2009 dinyatakan bahwa “Pecandu narkoba dan korban Penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Dalam penjelasan pasal 54, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Korban Penyalahgunaan Narkoba adalah, seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan diancam

untuk menggunakan narkotika. dan yang di maksud dengan pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis,

Pasal 55 di atur:

1. Orang tua atau wali dari pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit dan / atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan / atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
2. Pecandu narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit dan / atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan / atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal ini merupakan bentuk pelaporan dari keluarga (orang tua / wali) pecandu narkotika meminta agar pecandu yang bersangkutan di rehabilitasi. Lebih lanjut di atur dalam pasal 56 adalah:

1. Rehabilitasi medis pecandu narkotika dilakukan dirumah sakit yang ditunjuk oleh menteri.
2. Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis Pecandu Narkotika setelah mendapat persetujuan Menteri.

Dalam pengaturan Pasal 57 disebutkan: selain melalui pengobatan dan atau rehabilitasi medis, penyembuhan pecandu Narkotika dapat diselenggarakan oleh instansi Pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisonal. Pasal 58 disebutkan, rehabilitasi sosial mantan pecandu narkotika diselenggarakan baik oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat.

Pasal 56, 57, dan 58 tersebut adalah pasal yang mengatur mengenai pengobatan dan perawatan terhadap korban penyalahgunaan narkotika. Pengaturan beberapa pasal rehabilitasi yang telah di uraikan di atas dia atas merupakan bentuk pengaturan yang mengatur tentang pemberian rehabilitasi terhadap para pecandu narkotika. Pengobatan dan rehabilitasi terhadap korban penyalahguna Narkotika tidak hanya menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah semata akan tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat pada umumnya sehingga dipandang perlu lembaga rehabilitasi tersebut.³⁸

Terkait penerapan sanksi rehabilitasi bagi pelaku penyalahguna ketentuan dalam undang ndang-undan narkotika pasal pasal 127

1. Setiap Penyalah Guna:
 - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan

³⁸Ar. Sujono dan Bony daniel, 2011, *komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, PT, Sinar Grafika, jakarta hlm. 116

- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
2. Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, pasal 55, dan pasal 103.
 3. Dalam hal penyalah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Dalam pasal 103 Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur

- 1 Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:
 - a. memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
 - b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
2. Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Dalam memutus untuk menentukan pecandu dan korban penyalahguna narkotika menjalani atau tidak menjalani rehabilitasi, hakim mengacu ke-ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial. Dengan memenuhi kriteria sebagai berikut :³⁹

- a. Terdakwa pada saat di tangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut
 1. Kelompok metamphetamine (shabu) :1 gram
 2. Kelompok MDMA (ekstasi) : 8 butir : 1,8 gram
 3. Kelompok Heroin : 1,8 gram
 4. Kelompok Kokain : 5 gram
 5. Kelompok Ganja : 5 gram
 6. Daun Koka : 5 gram
 7. Meskalin : 3 gram
 8. Kelompok Psilosybin : 2 gram
 9. Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide) : 3 gram
 10. Kelompok PCP (phencyclidine) : 2,4 gram
 11. Kelompok Fentanil : 1gram

³⁹ Ibid., hlm.122

- | | | |
|-----|----------------------|-------------|
| 12. | Kelompok Metadon | : 0,5 gram |
| 13. | Kelompok Morfin | : 1,8 gram |
| 14. | Kelompok Petidin | : 0,96 gram |
| 15. | Kelompok Kodein | : 72 gram |
| 16. | Kelompok Bufrenorfin | : 32 mg |
- c. Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik.
- d. Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim.
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika.

2.6. Jenis Dan Tahapan Rehabilitasi

rehabilitasi di bagi 2(dua) menurut undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yaitu :

1. Rehabilitasi Medis

Ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu dengan tujuan membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Tahap rehabilitasi medis, di tahap ini pecandu akan di periksa seluruh kesehatan fisik dan mental oleh dokter yang sudah teratih, dan Dokter inilah yang memutuskan apakah pecandu perlu mendapatkan obat tertentu, contoh misalnya untuk mengurangi gejala putus zat. Pada tahap ini adalah

pemberian obat tergantung dari jenis Narkotika dan berat ringannya gejala putus zat. Dan oleh karena itu di butuhkan ketelitian, pengalaman, dan keahlian dokter yang merawat pecandu. Upaya penanganan medis bertujuan untuk menyembuhkan kondisi fisik korban, karena efek yang timbul dari pemakaian narkotika berakibat pada kerusakan organ tubuh seperti jantung, paru-paru, ginjal maupun jaringan syaraf. Tingkat kerusakan masing-masing korban penyalahguna akan berbeda-beda, tergantung dalam banyaknya atau sedikit mengkonsumsi narkotika. Dengan melalui penanganan medis ini di harapkan organ tubuh yang rusak dapat berfungsi kembali secara normal.⁴⁰

2. **Rehabilitasi Sosial**

Rehabilitasi Sosial menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu narkotika dapat kembali dengan melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Pecandu pada tahap ini di berikan kegiatan sesuai dengan minat dan bakatnya untuk mengisi kegiatan sehari-hari, dan diajari dengan ilmu agama. Tahapan ini memiliki tujuan yaitu membekali para pecandu dengan sebuah pengetahuan dan ketrampilan yang bermanfaat dan bisa di di aplikasikan dalam kehidupannya setelah kembali dan berkumpul kembali ke masyarakat. Dengan upaya ini akan di aharapkan pecandu bisa menjadi manusia yang produktif dengan membawa dampak positive di tengah-

⁴⁰ Parasian Simanungkalit, 2011, *Globalisasi Peredaran Narkoba Dan Penanggulangannya Di Indonesia*, Yayasan Wajar Hidup, Jakarta, hlm. 293

tengah masyarakat dan tidak lagi bergantung pada narkoba ada beberapa program yang dapat dilakukan yaitu :

a. Kegiatan olah raga dan kesenian

dalam bentuk kegiatan olah raga adalah, kegiatan yang dilaksanakan antara lain senam pagi, olah raga futsal, bola voli, tenis meja, lari pagi, dan catur. Dalam bentuk kesenian yaitu untuk membina dan mengasah bakat dan ketrampilan seni pecandu, sehingga mereka dapat mengaplikasikan bakat seni yang dimiliki oleh para pecandu.

b. Agama (Religius)

Hal ini sangat dibutuhkan oleh mereka pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba, karena dari sisi moral, pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba bisa dikategorikan orang yang mengalami kerusakan mental maupun moral. Penanganan religius dilakukan dengan melalui peningkatan pemahaman dan pengalaman ajaran agama sesuai dengan kepercayaan yang dianut masing-masing individu.⁴¹

c. Aturan Rehabilitasi (Asesmen) Menurut PERATURAN BERSAMA NOMOR 1 TAHUN 2014

Peraturan bersama ini memiliki tujuan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 2, yaitu Di terbitkannya undang-undang peraturan bersama ini, dengan memiliki Tujuan yaitu

⁴¹ ibid., hlm. 294

1. Mewujudkan koordinasi dan kerjasama secara optimal penyelesaian permasalahan Narkotika dalam rangka menurunkan jumlah Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika melalui program pengobatan, perawatan, dan pemulihan dalam penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka, terdakwa, atau narapidana, dengan tetap melaksanakan pemberantasan peredaran gelap Narkotika;
2. Menjadi pedoman teknis dalam penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka, terdakwa, atau narapidana untuk menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial;
3. Terlaksananya proses rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di tingkat penyidikan, penuntutan, persidangan dan pemidanaan secara sinergis dan terpadu.

BAB III

PELAKSANAAN REHABILITASI TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

3.1. Penempatan Rehabilitasi Melalui Proses Peradilan

Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu bentuk kejahatan. Tetapi kejahatan disini adalah kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang dikatakan pecandu dalam hal tidak legalnya pecandu tersebut dalam mengkonsumsi narkotika, serta melawan undang-undang, karena sudah diatur tentang peraturan tidak bolehnya mengkonsumsi narkotika secara illegal.

Dalam pasal 127 ayat (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dijelaskan bahwa dalam hal penyalahgunaan yang terjerat pasal 127 ayat (1) Undang-Undang narkotika, wajib menjalani rehabilitasi. Artinya disini, putusan rehabilitasi harus dijalankan juga kepada penyalahguna yang tertangkap tangan dan terjerat pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Putusan yang dijatuhkan kepada pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika untuk direhabilitasi medis maupun sosial yang terbukti bersalah hanya dapat dijatuhkan oleh pengadilan, yaitu oleh hakim.

Hukum pidana adalah suatu aturan yang terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus yang dijatuhkan kepada si pelaku agar mendapatkan efek jera dari perbuatan yang telah ia lakukan.⁴² Sehingga hukum pidana adalah suatu sanksi yang dijatuhkan kepada si pelaku agar mendapatkan efek jera.

Pidana itu sendiri mempunyai beberapa bentuk sanksi. Sanksi dalam pidana tersebut terdiri atas adalah pidana pokok, antara lain pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, serta pidana tambahan, antara lain pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Pidana tersebut dijatuhkan kepada si pelaku tergantung kejahatan yang dilakukan kepada si pelaku agar mendapatkan efek jera dari perbuatannya.

Jika dikaitkan dengan tindak pidana narkoba, pidana disini, khususnya pidana penjara, dapat dijatuhkan kepada korban penyalahgunaan narkoba jika korban penyalahgunaan narkoba tersebut tertangkap tangan sedang mengkonsumsi narkoba secara illegal, sehingga dikatakan melawan hukum yang mengatur. Tetapi tetap, ketika proses pidana penjara sedang berlangsung, rehabilitasi juga diterapkan, selain agar mendapatkan efek jera dari perbuatannya, korban penyalahgunaan narkoba juga tetap harus mendapatkan penyuluhan dan pendidikan tentang bahaya narkoba itu sendiri, dengan menjalani kewajibannya untuk rehabilitasi sehingga korban penyalahgunaan narkoba tersebut mengerti tentang bahaya narkoba dan tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Karena tentu sangat merugikan korban penyalahgunaan narkoba tersebut jika sudah berhubungan dengan penjara, selain mendapatkan labeling dari masyarakat kalau korban penyalahgunaan narkoba tersebut adalah narapidana, korban penyalahgunaan narkoba tersebut juga harus menjalani

proses pidana penjara selain itu juga menjalani proses rehabilitasi yang telah ditetapkan oleh undang-undang yang berlaku.

3.2. Penetapan Rehabilitasi Melalui Proses Non Peradilan (Proses Asesmen)

3.2.1. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapori Pecandu Narkotika

Wajib lapor adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur kepada institusi penerima wajib lapor untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pelaksanaan wajib lapor ini merupakan suatu tindakan yang mewajibkan setiap korban penyalahgunaan narkotika, yang disini juga dapat dianggap pecandu karena mengkonsumsi narkotika, agar dapat direhabilitasi, sebagai upaya pemulihan korban penyalahgunaan narkotika tersebut dari ketergantungan narkotika.

Selain itu wajib lapor ini sebagai perlindungan bagi korban penyalahgunaan narkotika agar dapat membantu mengurangi penyalahgunaan narkotika serta pidana penjaranya. Karena tentunya peran serta dari diri sendiri, keluarga, dan masyarakat itu sendiri sangat penting dalam hal pemberantasan narkotika tersebut dengan melaporkan diri secara sukarela, maka tidak dipenjara, melainkan direhabilitasi.

Dalam peraturan Pemerintah ini juga, dijelaskan mengenai Institusi Pemerintah Wajib Lapori (IPWL), yang ditunjuk oleh pemerintah. Seperti yang dijelaskan dalam peraturan pemerintah ini, IPWL itu sendiri adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial, yang berwenang dan ditunjuk oleh pemerintah untuk menjalankan pelaksanaan wajib lapor Pecandu narkoba ini.

3.2.2. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan Kepala Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

Ketergantungan Narkoba adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkoba secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Maka dari itu biasanya tolak ukur bagi Korban Penyalahgunaan Narkoba akan ketergantungan terhadap narkoba bisa di tes melalui proses Asesmen.

Proses Asesmen merupakan proses tahap awal dimana pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba melapor kepada pihak BNN yang

memohon untuk direhabilitasi. Proses ini bisa dijadikan suatu tolak ukur terhadap korban penyalahgunaan narkoba itu sendiri menentukan lamanya masa rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkoba yang memohon untuk direhabilitasi. Dari hasil asesmen itu jugalah yang digunakan sebagai bahan pertimbangan Team Asesmen Terpadu dalam mengambil keputusan terhadap pemohon.

Ketika menangkap seorang tersangka kasus Narkoba. Terhadap kasus tersebut, kepolisian terlebih dahulu akan menyerahkan tersangka kepada tim asesmen terpadu untuk dapat ditentukan taraf kecanduannya dan untuk menentukan seseorang tersebut memang layak untuk mendapatkan tindakan rehabilitasi. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Kepala Badan Narkoba Nasional No. 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka Dan/Atau Terdakwa Pecandu Narkoba Dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, berbunyi: "Asesmen sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan permohonan penyidik kepada tim asesmen terpadu". penyidik memohonkan asesmen maka mekanisme pelaksanaan asesmen oleh tim asesmen terpadu, dengan mekanisme sebagai berikut :⁴²

1. Tim asesmen terpadu melaksanakan asesmen atas permohonan tertulis dari penyidik. Penyidik mengajukan permohonan paling lama 1 x 24 (satu

⁴² Irmon Dan Iyah Faniyah, 2018, *Pelaksanaan Asesmen Terhadap Pecandu Narkoba oleh Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kepulauan Mentawai*, Universitas Ekasakti, hlm. 189

kali dua puluh empat jam) setelah penangkapan. Tim asesmen memiliki tugas sebagaimana telah dituliskan dalam Bab II Sub bab A angka 3, yaitu:

a. Asesmen dan analisis medis, psikososial, serta merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi seseorang yang ditangkap dan/atau tertangkap tangan. Asesmen dilakukan oleh minimal 2 (dua) orang anggota tim medis. Asesmen yang dimaksud pada tahapan ini meliputi:

- 1) Wawancara, tentang riwayat kesehatan, riwayat penggunaan Narkotika, riwayat pengobatan dan perawatan, riwayat psikiatrik, serta riwayat keluarga dan sosial Tersangka dan/atau Tersangka;
- 2) Observasi atas perilaku Tersangka; dan
- 3) Pemeriksaan fisik dan psikis.

b. Hasil pemeriksaan tim dokter di atas dituangkan dalam bentuk hasil asesmen tim dokter untuk kepentingan peradilan dan ditandatangani oleh tim dokter yang melakukan asesmen. Hasil asesmen tim dokter menjadi bahan rekomendasi tim asesmen terpadu yang berisi tingkat ketergantungan penyalahgunaan narkotika, tempat dan lama rehabilitasi sesuai dengan rencana terapi.

c. Analisis terhadap seseorang yang ditangkap dan/atau tertangkap tangan dalam kaitan peredaran gelap narkotika dan penyalahgunaan narkotika. Asesmen dilakukan oleh minimal 2 (dua) orang anggota tim hukum. Asesmen yang dimaksud pada tahapan ini meliputi:

- 1) Pencocokan identitas Tersangka, antara lain: photo, sidik jari, ciri- ciri fisik, dan nama/alias, dengan data jaringan Narkotika yang ada di database BNN dan Polri;
 - 2) Analisis data intelijen terkait, jika ada;
 - 3) Riwayat keterlibatan pada tindak kriminalitas;
 - 4) Telaahan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka yang terkait dengan perkara lainnya; dan
- e. Telaahan penerapan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalah Guna Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-002/A/JA/02/2013 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial⁴³

Hasil analisis tim hukum dituangkan dalam bentuk hasil asesmen sesuai dengan format instrumen hukum untuk kepentingan peradilan dan ditandatangani oleh tim hukum yang melakukan asesmen. Hasil asesmen tim hukum menjadi bahan rekomendasi tim asesmen terpadu berupa status tersangka dan/atau terdakwa dan kelanjutan proses hukumnya.

2. Petugas sekretariat tim asesmen menyampaikan surat pemberitahuan pelaksanaan asesmen kepada pimpinan langsung di instansi masing-masing sesuai dengan pengajuan asesmen. Dalam mendukung

⁴³ Ibid., hlm. 190

pelaksanaan tugas tim asesmen terpadu diperlukan sekretariat dan petugas administrasi 2 (dua) orang yang ditetapkan oleh kepala BNN sesuai dengan tempat dibentuknya tim asesmen terpadu.

3. Tim asesmen terpadu melakukan asesmen maksimal 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam, selanjutnya hasil asesmen dari tim dokter dan tim hukum disimpulkan paling lama hari ketiga.
4. Hasil asesmen dari masing-masing tim asesmen dibahas pada pertemuan pembahasan kasus (case conference) pada hari keempat untuk ditetapkan sebagai rekomendasi tim asesmen terpadu. Rekomendasi tim asesmen terpadu berisi keterangan mengenai peran tersangka dan/atau terdakwa dalam tindak pidana, tingkat ketergantungan penyalahgunaan narkoba, rekomendasi kelanjutan proses hukumnya dan tempat serta lamanya waktu rehabilitasi. Rekomendasi tim asesmen terpadu ditandatangani oleh ketua tim asesmen terpadu. Demi kepentingan proses pengadilan, hasil rekomendasi tim asesmen terpadu yang dilampirkan pada berkas tersangka harus asli bukan dalam bentuk foto copy
5. Ketua tim asesmen terpadu memiliki tugas, sebagai berikut:
 - a. Memimpin pembahasan kasus, yaitu membahas hasil asesmen tim dokter dan tim hukum yang selanjutnya akan menjadi rekomendasi tim asesmen terpadu; dan
 - b. Menandatangani hasil rekomendasi berdasarkan hasil pembahasan kasus.

6. Pelaksanaan asesmen oleh tim dokter dilakukan di Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dan/atau disekretarat tim asesmen terpadu. Apabila dalam hal kondisi mendesak pemeriksaan dapat dilakukan dikantor penyidik yang mengajukan permohonan.⁴⁴
7. Pelaksanaan asesmen oleh tim hukum dilakukan di sekretariat tim asesmen terpadu dan apabila dalam hal kondisi mendesak pemeriksaan dapat dilakukan dikantor penyidik yang mengajukan permohonan.
8. Guna memperoleh data yang akurat dan mengoptimalkan hasil asesmen maka proses asesmen perlu dilakukan dalam ruangan yang dapat menjaga privasi dan tidak dihadiri oleh pihak ketiga baik keluarga, profesional lain kecuali kasus kasus tertentu, dan
9. Tim asesmen terpadu melaksanakan tugasnya dan memberikan rekomendasi hasil asesmen dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) hari kepada penyidik untuk dilaporkan tertulis kepada pengadilan negeri setempat.

Hasil dari penilaian tim asesmen terpadu merupakan dasar penentu bagi pecandu dan korban penyalahguna narkoba untuk di tempatkannya dalam lembaga rehabilitasi atau ia di tahan di rutan tahanan negara karena posisinya yang tidak hanya sebagai pecandu narkoba namun juga pengedar, kurir, atau bandar.⁴⁵

⁴⁴ Ibid., hlm.191

⁴⁵ Ibid., hlm. 192

Secara garis besar proses asesmen dilakukan Team Asesmen Terpadu yang terdiri oleh 2 (dua) Team yaitu Team Dokter dan Team hukum yang ditetapkan oleh pimpinan satuan kerja setempat berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Provinsi, dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

Team Asesmen Terpadu terdiri dari Team Dokter, yang mana team dokter disini meliputi dokter dan psikolog, dokter disini juga merupakan tenaga kesehatan yang berwenang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, serta team hukum, yang mana team hukum disini terdiri dari unsur POLRI, Badan Narkotika Nasional, Kejaksaan, dan Kemenkumham. Kedua team inilah yang bekerja sama dalam hal proses asesmen terhadap pemohon. Team asesmen terpadu merupakan team dalam hal penanganan proses asesmen sebagai tolak ukur korban penyalahgunaan narkotika akan narkotika itu sendiri, serta lamanya masa rehabilitasi terhadap pemohon.

Adapun wewenang dari team asesmen terpadu, yaitu atas permintaan penyidik untuk melakukan analisis peran seseorang yang ditangkap atau tertangkap tangan. hanya sebagai korban penyalahgunaan narkotika, sebagai pecandu narkotika, atau bahkan pengedar narkotika. Lalu menentukan kriteria tingkat keparahan penggunaan narkotika sesuai dengan jenis kandungan yang dikonsumsi, situasi dan kondisi ketika ditangkap pada tempat kejadian perkara. Dan yang terakhir merekomendasikan rencana terapi dan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika.

Melihat tugas dan wewenang team asesmen terpadu diatas, maka pentingnya proses asesmen dalam hal pertimbangan team asesmen terpadu dalam mengambil keputusan terhadap permohonan. Asesmen adalah langkah awal rehabilitasi, untuk mengukur sejauh mana tingkat keparahan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba itu sendiri, atau bahkan sebagai pengedar narkoba. Dapat dianalisis menggunakan proses asesmen.

Adapun pelaksanaan asesmen dan analisisnya ketika menangkap seorang tersangka kasus Narkoba. Terhadap kasus tersebut, kepolisian terlebih dahulu akan menyerahkan tersangka kepada tim asesmen terpadu untuk dapat ditentukan taraf kecanduannya dan untuk menentukan seseorang tersebut memang layak untuk mendapatkan tindakan rehabilitasi. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Kepala Badan Narkoba Nasional No. 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka Dan/Atau Terdakwa Pecandu Narkoba Dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, berbunyi: "Asesmen sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan permohonan penyidik kepada tim asesmen terpadu". penyidik memohonkan asesmen maka mekanisme pelaksanaan asesmen oleh tim asesmen terpadu, dengan mekanisme sebagai berikut :⁴⁶

1. Tim asesmen terpadu melaksanakan asesmen atas permohonan tertulis dari penyidik. Penyidik mengajukan permohonan paling lama 1 x 24 (satu

⁴⁶ Irmon Dan Iyah Faniyah, 2018, *Pelaksanaan Asesmen Terhadap Pecandu Narkoba oleh Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kepulauan Mentawai*, Universitas Ekasakti, hlm. 189

kali dua puluh empat jam) setelah penangkapan. Tim asesmen memiliki tugas sebagaimana telah dituliskan dalam Bab II Sub bab A angka 3, yaitu:

- a. Asesmen dan analisis medis, psikososial, serta merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi seseorang yang ditangkap dan/atau tertangkap tangan. Asesmen dilakukan oleh minimal 2 (dua) orang anggota tim medis. Asesmen yang dimaksud pada tahapan ini meliputi :
 - i. Wawancara, tentang riwayat kesehatan, riwayat penggunaan Narkotika, riwayat pengobatan dan perawatan, riwayat psikiatris, serta riwayat keluarga dan sosial Tersangka dan/atau Terdakwa;
 - ii. Observasi atas perilaku Tersangka; dan
 - iii. Pemeriksaan fisik dan psikis.
- b. Hasil pemeriksaan tim dokter di atas dituangkan dalam bentuk hasil asesmen tim dokter untuk kepentingan peradilan dan ditandatangani oleh tim dokter yang melakukan asesmen. Hasil asesmen tim dokter menjadi bahan rekomendasi tim asesmen terpadu yang berisi tingkat ketergantungan penyalahgunaan narkotika, tempat dan lama rehabilitasi sesuai dengan rencana terapi.
- c. Analisis terhadap seseorang yang ditangkap dan/atau tertangkap tangan dalam kaitan peredaran gelap narkotika dan penyalahgunaan narkotika. Asesmen dilakukan oleh minimal 2 (dua) orang anggota tim hukum. Asesmen yang dimaksud pada tahapan ini meliputi:

- i. Pencocokan identitas Tersangka, antara lain: photo, sidik jari, ciri-ciri fisik, dan nama/alias, dengan data jaringan Narkotika yang ada di database BNN dan Polri;
 - ii. Analisis data intelijen terkait, jika ada;
 - iii. Riwayat keterlibatan pada tindak kriminalitas;
- d. Telaahan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka yang terkait dengan perkara lainnya; dan
 - e. Telaahan penerapan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalah Guna Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-002/A/JA/02/2013 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial⁴⁷

Hasil analisis tim hukum dituangkan dalam bentuk hasil asesmen sesuai dengan format instrumen hukum untuk kepentingan peradilan dan ditandatangani oleh tim hukum yang melakukan asesmen. Hasil asesmen tim hukum menjadi bahan rekomendasi tim asesmen terpadu berupa status tersangka dan/atau terdakwa dan kelanjutan proses hukumnya.

2. Petugas sekretariat tim asesmen menyampaikan surat pemberitahuan pelaksanaan asesmen kepada pimpinan langsung di instansi masing-masing sesuai dengan pengajuan asesmen. Dalam mendukung

⁴⁷ Ibid., hlm. 190

pelaksanaan tugas tim asesmen terpadu diperlukan sekretariat dan petugas administrasi 2 (dua) orang yang ditetapkan oleh kepala BNN sesuai dengan tempat dibentuknya tim asesmen terpadu.

3. Tim asesmen terpadu melakukan asesmen maksimal 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam, selanjutnya hasil asesmen dari tim dokter dan tim hukum disimpulkan paling lama hari ketiga.
4. Hasil asesmen dari masing-masing tim asesmen dibahas pada pertemuan pembahasan kasus (*case conference*) pada hari keempat untuk ditetapkan sebagai rekomendasi tim asesmen terpadu. Rekomendasi tim asesmen terpadu berisi keterangan mengenai peran tersangka dan/atau terdakwa dalam tindak pidana, tingkat ketergantungan penyalahgunaan narkoba, rekomendasi kelanjutan proses hukumnya dan tempat serta lamanya waktu rehabilitasi. Rekomendasi tim asesmen terpadu ditandatangani oleh ketua tim asesmen terpadu. Demi kepentingan proses pengadilan, hasil rekomendasi tim asesmen terpadu yang dilampirkan pada berkas tersangka harus asli bukan dalam bentuk foto copy.
5. Ketua tim asesmen terpadu memiliki tugas, sebagai berikut:
 - a. Memimpin pembahasan kasus, yaitu membahas hasil asesmen tim dokter dan tim hukum yang selanjutnya akan menjadi rekomendasi tim asesmen terpadu; dan
 - b. Menandatangani hasil rekomendasi berdasarkan hasil pembahasan kasus.

6. Pelaksanaan asesmen oleh tim dokter dilakukan di Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dan/atau disekretariat tim asesmen terpadu. Apabila dalam hal kondisi mendesak pemeriksaan dapat dilakukan dikantor penyidik yang mengajukan permohonan.⁴⁸
7. Pelaksanaan asesmen oleh tim hukum dilakukan di sekretariat tim asesmen terpadu dan apabila dalam hal kondisi mendesak pemeriksaan dapat dilakukan dikantor penyidik yang mengajukan permohonan.
8. Guna memperoleh data yang akurat dan mengoptimalkan hasil asesmen maka proses asesmen perlu dilakukan dalam ruangan yang dapat menjaga privasi dan tidak dihadiri oleh pihak ketiga baik keluarga, profesional lain kecuali kasus kasus tertentu, dan
9. Tim asesmen terpadu melaksanakan tugasnya dan memberikan rekomendasi hasil asesmen dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) hari kepada penyidik untuk dilaporkan tertulis kepada pengadilan negeri setempat.

Hasil dari penilaian tim asesmen terpadu merupakan dasar penentu bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba untuk ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi atau ia di tahan di rutan tahanan negara karena posisinya yang tidak hanya sebagai pecandu narkoba namun juga pengedar, kurir, atau bandar.⁴⁹

⁴⁸ Ibid., hlm.191

⁴⁹ Ibid., hlm. 192

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Penyalahguna Dan korban Penyalahguna Narkotika sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 127 undang-undang nomor 35 tahun 2009 yaitu dengan unsur menggunakan bagi diri sendiri, wajib menjalani Rehabilitasi medis dan Rehabilitasi sosial dengan asesmen yang dilakukan oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT), Tim Asesmen Terpadu melaksanakan asesmen atas permohonan tertulis dari Penyidik. Penyidik mengajukan permohonan paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat jam).
2. Dalam pelaksanaan rehabilitasi bagi Pecandu Penyalahguna Narkotika belum ada kepastian hukum bagi mereka, kerena perumusan beberapa unsur tindak pidana Narkotika di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu, pasal 111 dan 112 yaitu unsur menguasai, memiliki, menyimpan. Pasal 114 dengan unsur menerima, membeli. Dan di kuatkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar, yaitu Hakim memeriksa dan memutus perkara harus di dasarkan kepada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pasal 182, ayat (3) dan ayat (4) KUHAP. Jaksa mendakwa dengan pasal 111 dan atau pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pasal 127 Undag-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak di dakwakan. Terdakwa

terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil dengan memenuhi standar SEMA Nomor 4 tahun 2010, maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup.

4.2. Saran

4. Supaya efektif berjalannya pelaksanaan asesmen bagi pecandu Penyalahguna dan Korban Penyalahguna Narkotika, sebaiknya pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebaiknya perlu di tinjau kembali dan direvisi dengan menambahkan unsur membeli, memiliki, menguasai, menerima dengan tujuan menggunakan bagi diri sendiri. Tujuan direvisinya pasal 127 ini adalah agar tidak menimbulkan perbedaan pandangan penyidik BNN dan penyidik POLRI dengan mengacu ke pasal 111, 112 dan pasal 114.
5. Pecandu dan korban penyalahguna narkotika yang di jerat 111, 112, dan pasal 114, harus mengajukan permohonan asesmen kepada Tim Asesmen Terpadu (TAT), kemudian surat rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu atas hasil analisis terhadap penyalahguna narkotika itulah yang menjadi pedoman bagi Hakim dalam memutus perkara tindak pidana Penyalahguna Narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Andi Hamzah, 1990, **KUHP dan KUHP**, Rineka Cipta, Jakarta.
- Akhmad Ali, 2016, **Menguak Realitas Hukum**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- AR.Sujono, Daniel Bony, 2011, **komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, PT, Sinar Grafika, Jakarta hlm
- Barda Nawawi Arief, 1981, **Kebijakan Legislasi Mengenai Penetapan Pidana Penjara Dalam Penanggulangan Kejahatan**, Pioner Jaya, Bandung.
- Danang Iskandar, 2019, **Penegakkan Hukum Narkotika**, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Erdianto Effendi, 2011, **Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar**, Refika Aditama, Bandung.
- Jarot Digdo, 2016, **Penerapan Sanksi Pidana Pecandu Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Ksidelfa Yanto, 2010, **Mafia Hukum Membongkar Manipulasi dan Konspirasi Hukum di Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta
- M. Yahya Harahap, **Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP**, Sinar Grafika, Pekanbaru.
- Moh. Taufik makarao Et. Al., 2005, **Tindak Pidana Narkotika**, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Made Widyana, 2010, **Asas-Asas Hukum Pidana Buku Panduan Mahasiswa**, Fikahati Aneska, Jakarta.
- Parasian Simanungkalit, 2011, **Globalisasi Peredaran Narkotika dan Penanggulangannya**, Yayasan Wajar Hidup, Bandung.
- Soedjono Dirjosisworo, 2006, **Narkotika Dan Peradanya Indonesia**, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Siswanto Sunarso, **Penegakan Hukum Narkotika Dalam Kajian Sosiologi Hukum**, PT. Grifindo, Jakarta.

Teguh Prasetyo, 2012, ***Hukum Pidana Edisi Revisi***, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Wijayanti Puspita Dewi, 2015, ***Penegakkan Hukum Tindak Pidana Di Indonesia***, Sinar Grafika, Jakarta.

Jurnal :

Yuliana Yuli, September 2012, "***Upaya Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana***", Jakarta.

Sri Mulyati Chalil, Maret, 2011 "***Penerapan Sanksi Rehabilitasi Bagi Penyalah Guna dan Pecandu Narkotika***", Bandung.

Kusno Adi, 2009, ***Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Oleh Anak***, Universitas Muhammadiyah, Malang

Irmon, Iyah Faniyah, 2018, ***Pelaksanaan Asesmen Terhadap Pecandu Narkotika oleh Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kepulauan Mentawai***, Universitas Ekasakti.

Website :

<https://kbbi.web.id/pengertian-membeli-adalah/> di akses tanggal 06 Juni 2022, pukul 03.00 WIB

<https://idtesis.com/pengertian-penelitian-hukum-normatif/> di akses tanggal 29 Maret 2022, pukul 19.00 WIB

Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Penggolongan Narkotika

Peraturan Bersama Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional No. 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka Dan/Atau Terdakwa Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan